


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih saat ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program *Tax Amnesty*. Kebijakan *Tax Amnesty* merupakan kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak hanya terkait penerimaan pajak saja, namun memiliki dimensi yang lebih luas. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara” dan untuk mencapai visi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan misi yaitu: “Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;



2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparaturnya yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”

Sektor pajak merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam sumber penerimaan negara. Undang-Undang perpajakan mewajibkan para wajib pajak (WP) untuk membayar pajak agar dapat mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi pun dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran dan fungsi pajak juga semakin penting dan sangat strategis dalam menunjang pengeluaran Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro. Dengan demikian, jelas bahwa peranan pajak bagi negara sangat menentukan kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan negara.

Program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama tim yang telah dibentuk dengan melibatkan kementerian hukum dan perundang-undangan, pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten. Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atau



Pembayar Pajak untuk nantinya mereka membayar pajak sesuai objek pajak yang dimiliki, tidak memanipulasi pajak, tidak menunggak pajak, dan mempunyai iktikad baik dan benar untuk membayar pajaknya. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan terhadap Wajib Pajak atau Pembayar Pajak masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Program *Tax Amnesty* pernah dilaksanakan yaitu di tahun 1984. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di tahun 1984 merupakan kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif, respon Wajib Pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia. Selain itu banyak pihak yang kontra karena kebijakan ini perlu kajian yang mendalam untuk dilakukan seperti kekuatan hukum, sistem administrasi yang harus memadai untuk mendorong wajib pajak lebih mudah membayar pajak, dan kajian lainnya.

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Di tahun 2015, Pemerintah telah memasukan klausul mengenai pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Presiden Joko Widodo menyetujui kebijakan tersebut dengan memberi pengampunan pajak bagi orang Indonesia yang mau menarik dananya dari luar negeri dan di parkir di Tanah Air. Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena



mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?


1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh secara bersama – sama *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis



1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi pada teori perpajakan khususnya dalam bidang ilmu perpajakan
2. Dapat digunakan sebagai bukti empiris mengenai dampak pelaksanaan program *Tax Amnesty*
3. Dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan
4. Dapat digunakan sebagai pedoman penelitian selanjutnya

Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Pemerintah tentang pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi kepada wajib pajak agar lebih patuh dan disiplin dalam membayar pajak.

